

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang)

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LIMBEL SEVEN P. TAMBA
BP: 06 140 164

**Program Kekhususan :
Sistem Peradilan Pidana (V)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK. (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Klas I
Padang)**

(Limbel Seven P Tamba, 0614064, Fakultas Hukum Unand, 80 halaman, 2010)

ABSTRAK

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam bermasyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka penyelesaian perkara anak nakal telah mengarah kepada upaya perlindungan terhadap anak dalam proses pengadilan. Hal ini didukung dengan adanya peran dari Balai Pemasyarakatan yang bertugas untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak. Namun dalam pelaksanaannya BAPAS sering terkendala dan keberadaannya kurang mendapat perhatian, seolah-olah yang berperan dalam penanganan anak itu hanyalah penyidik, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Untuk itu permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana Peranan BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak, 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas BAPAS, 3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kendala-kendala tugas BAPAS. Dalam metode penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Balai Pemasyarakatan adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, BAPAS Klas I Padang menghadapi kendala-kendala berupa latar belakang pendidikan yang rendah dan kurangnya pelatihan, dana operasional yang minim, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan BAPAS, kurangnya sarana dan prasarana, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan wilayah serta kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga klien akan peran BAPAS. Untuk menanggulangnya BAPAS berupaya meningkatkan kualitas kerja melalui peningkatan mutu pendidikan pembimbing kemasyarakatan, perbaikan operasional, koordinasi antar lembaga yang lebih dioptimalkan, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan jumlah petugas serta melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat akan peranan BAPAS dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin kesejahteraan setiap warganya termasuk terhadap anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Selanjutnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir (1) menyebutkan :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini, anak kerap kali melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang

mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak¹

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan pengembangan pribadinya.

Permasalahan mengenai kenakalan anak pada masa sekarang ini sudah dianggap sebagai masalah nasional, karena masalah anak menjadi sangat berbahaya di tengah-tengah masyarakat dan apabila tidak ditanggulangi secara dini akan menimbulkan akibat yang fatal bagi masa depan bangsa.

Oleh karena itu, usaha untuk melakukan perlindungan anak menjadi sangat penting, Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak². Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Dalam cakupan perlindungan hukum yang luas maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup³:

¹Penjelasan Atas UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Sinar Grafika, hal.76

² Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan, dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.146

³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan masalah, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu organ penting dalam sistem peradilan pidana anak, Balai Pemasarakatan sangat membantu setiap tahap dalam peradilan anak, baik di penyidikan, penuntutan, sampai pada proses pemeriksaan dan putusan di persidangan serta pada tahap pelaksanaan putusan di lembaga pemasarakatan anak. Yaitu dari hasil penelitian kemasarakatan dalam upaya untuk mengetahui lebih dalam latar belakang kehidupan sosial anak baik ekonomi, pendidikan, agama dan interaksi sosialnya yang semuanya itu terangkum dalam laporan hasil penelitian kemasarakatan. Laporan hasil penelitian kemasarakatan dari BAPAS yang dibuat oleh pembimbing kemasarakatan sangat berpengaruh besar kepada hakim dalam menentukan putusan terhadap terdakwa anak. Dalam laporan hasil penelitian kemasarakatan berisi suatu saran yang ditujukan kepada hakim yaitu jenis putusan apa yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa seperti Pidana Bersyarat (PiB), Pidana Penjara atau dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Saran tersebut merupakan kesimpulan dari pembimbing kemasarakatan dengan melihat fakta yang ada dalam permasalahan sosial

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Darwin Prinst, *Hukum anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung,1995.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan permasalahannya)* CV. Mandar Maju, Bandung. 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, *peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marianti Soewandi, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, DEPKUMHAM Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakatan, Jakarta,2003.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta dengan Komentarnya-komentarnya lengkap Pasal-demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998.